



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 107/Kw.02/2-e/PP.00/02/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-437/Kk.02.02/PP.00./02/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta Darul Munawwarah.

Menimbang :

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama RA/ Madrasah | : | RAS Darul Munawwarah |
| 2. NSM | : | 101212050165 |
| 3. Alamat Madrasah | : | Jl.Sutomo No.61 P.Berandan |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Berautan Timur Baru |
| 5. Kecamatan | : | Babalan |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Langkat |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Islam Darul Munawwarah Babalan |
| 8. SK Menkum Ham | : | AHU-4294.AH.01.04.Tahun 2013 |

Kedua : Raudhatul Athfah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

- Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 18 Agustus 2020 dan Berahir Tanggal 18 Agustus 2024.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Langkat
- Raudhatul Athfah/ Yayasan bersangkutan